



JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY PT. SIPP IN BENGKALIS DISTRICT: CASE STUDY

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. SIPP DI KABUPATEN BENGKALIS: STUDI KASUS

Tjoe Kang Long¹, Widyawati Boediningsih²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama

E-mail: tjoekanglong82@gmail.com¹, wboediningsih@gmail.com²

ARTICLE INFO

Correspondent

Tjoe Kang Long

tjoekanglong82@gmail.com

Key words:

Environmental Pollution, PT. SIPP, B3 Waste, Law Number 32 of 2009, Law Number 11 of 2020

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2249 – 2255

ABSTRACT

This journal discusses the juridical analysis of criminal acts of environmental pollution by PT. SIPP in Bengkalis Regency. This case is in the spotlight because the palm oil company was proven to have carried out direct dumping of waste and processing of Waste Water Treatment Plants (IPAL) which did not comply with regulations. This results in river water pollution and violations of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This journal aims to examine the legal aspects of the case, including the elements of the criminal act, the legal basis applied, and the potential sanctions that can be imposed on the perpetrator.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Tjoe Kang Long <i>tjoekanglong82@gmail.com</i></p> <p>Kata kunci: Pencemaran Lingkungan Hidup, PT. SIPP, Limbah B3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p> <p>Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</p> <p>hal: 18 -</p>	<p>Jurnal ini membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT. SIPP di Kabupaten Bengkalis. Kasus ini menjadi sorotan karena perusahaan kelapa sawit tersebut terbukti melakukan dumping limbah secara langsung dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mengakibatkan pencemaran air sungai dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari kasus tersebut, termasuk unsur-unsur tindak pidana, dasar hukum yang diterapkan, dan potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

PT. Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) adalah perusahaan kelapa sawit yang berlokasi di KM 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perusahaan ini dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan beberapa fakta terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. SIPP, di antaranya:

- Pembuangan limbah secara langsung (bypass) dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Hal ini menyebabkan air sungai di sekitar pabrik tercemar.
- PT. SIPP tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3.
- Perusahaan tidak patuh terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- IPAL PT. SIPP pernah mengalami kerusakan sebanyak dua kali.
- Hasil analisa sampel laboratorium menunjukkan bahwa air sungai di sekitar pabrik telah tercemar.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, dua orang tersangka, yaitu AN (General Manager) dan EK (Direktur) PT. SIPP, telah ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan hidup. Keduanya telah ditahan dan akan diadili di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa rumusan masalah terkait kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT. SIPP di Kabupaten Bengkalis:

1. Apa saja modus operandi yang dilakukan oleh PT. SIPP dalam melakukan pencemaran lingkungan hidup?
2. Apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya kembali kasus pencemaran lingkungan hidup di masa depan?

Tujuan utama penulisan jurnal ini adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan kasus pencemaran lingkungan hidup oleh PT. SIPP. Hal ini meliputi modus operandi yang dilakukan oleh perusahaan, jenis limbah yang dibuang, dan dampak pencemaran terhadap lingkungan dan Masyarakat serta untuk menganalisis dampak pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh PT. SIPP. Dampak ini dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti dampak terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, dan ekonomi. Jurnal ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Untuk meneliti kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. SIPP di Kabupaten Bengkalis, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam menangani kasus pencemaran tersebut. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penulis untuk mengkaji aspek hukum secara mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kerangka hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pencemaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi yang Dilakukan Oleh PT. SIPP dalam Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup dalam hukum Indonesia didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pencemaran dapat terjadi di berbagai media lingkungan, seperti air, udara, dan tanah. Pencemaran air disebabkan oleh limbah cair yang dibuang ke sungai, danau, atau laut tanpa diolah terlebih dahulu. Pencemaran udara disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran hutan. Pencemaran tanah disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, serta pembuangan sampah sembarangan.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pencemaran lingkungan hidup, di antaranya:¹

¹ Asdak Dede, 2008, Pengantar Ilmu Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

1. Teori Ekonomi: Pencemaran terjadi karena perusahaan lebih memilih untuk membuang limbahnya ke lingkungan daripada mengolahnya karena lebih murah.
2. Teori Hukum: Pencemaran terjadi karena lemahnya penegakan hukum lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
3. Teori Sosiologi: Pencemaran terjadi karena gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan.
4. Teori Ekologi: Pencemaran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara aktivitas manusia dan daya dukung lingkungan.

Hukum pencemaran lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

- Asas Tanggung Jawab Negara: Negara bertanggung jawab dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
- Asas Berkelanjutan: Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekologi.
- Asas Pencemar Membayar: Pihak yang mencemari lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan dan pencegahan pencemaran.
- Asas Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berhak berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

PT. SIPP merupakan pabrik kelapa sawit (crude palm oil) yang berlokasi di KM 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perusahaan tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan serta penyidikan, diperoleh fakta bahwa perusahaan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa dumping limbah dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung (*bypass*) dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Selain itu, ditemukan juga perusahaan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3.

Berdasarkan informasi yang tersedia, modus operandi PT. SIPP dalam melakukan pencemaran lingkungan hidup di Bengkalis dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pembuangan Limbah Secara Langsung (*By Pass*)
PT. SIPP diketahui membuang limbah cairnya secara langsung ke lingkungan tanpa melalui pengolahan yang memadai. Hal ini dilakukan dengan cara "*by pass*", yaitu melewati atau memotong sistem pengolahan air limbah (IPAL).
2. Pengolahan IPAL yang Tidak Sesuai UKL/UPL
Meskipun IPAL telah dibangun, namun pengolahannya tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) yang telah disetujui. Hal ini berarti IPAL tidak mampu menetralkan limbah cair secara optimal, sehingga mencemari air sungai di sekitar lokasi pabrik.
3. Ketiadaan Izin Pengelolaan Limbah dan Limbah B3
PT. SIPP tidak memiliki izin yang diperlukan untuk mengelola limbah dan limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan tidak memiliki komitmen yang serius dalam pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

4. Mengabaikan Sanksi Administratif

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memberikan sanksi administratif kepada PT. SIPP atas pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukannya. Namun, PT. SIPP tidak mematuhi sanksi tersebut dan terus melakukan pencemaran.

5. Kerusakan IPAL Berulang

IPAL PT. SIPP diketahui mengalami kerusakan sebanyak dua kali. Hal ini memperparah kondisi pencemaran, karena limbah cair tidak diolah sama sekali saat IPAL tidak berfungsi.

6. Dampak Pencemaran

Berdasarkan hasil analisa sampel laboratorium, air sungai di sekitar lokasi pabrik PT. SIPP telah tercemar. Pencemaran ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, dan ekonomi di sekitar lokasi.

Atas tindakannya, pelaku akan disangkakan melanggar Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

“Ancaman bagi yang melanggar Pasal 98 berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau Pasal 104 berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah),”

Langkah - Langkah Untuk Mencegah Terjadinya Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan bagaikan hantu yang menghantui masa depan. Dampaknya tak hanya merugikan alam, tapi juga kesehatan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berikut adalah Langkah-Langkah Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang dapat kita ambil:

1. Menerapkan Prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replant):

- a. Reduce (Mengurangi): Mengurangi konsumsi barang dan jasa, serta memilih produk yang ramah lingkungan.
- b. Reuse (Memakai Ulang): Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk mengurangi sampah.
- c. Recycle (Mendaur Ulang): Mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang bermanfaat.
- d. Replant (Menanam Kembali): Melakukan reboisasi dan penghijauan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:²

- a. Melakukan edukasi dan sosialisasi: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan bahaya pencemaran.

² Soetomo Prof. Dr. Ing. Eddy D. M., 2017, Pencemaran Lingkungan dan Pengendaliannya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- b. Melibatkan masyarakat dalam program pelestarian lingkungan: Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pelestarian lingkungan.
3. Memperkuat Penegakan Hukum:
 - a. Menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku pencemaran lingkungan: Memberikan efek jera bagi para pelaku pencemaran lingkungan.
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pencemaran: Melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
4. Mengembangkan Teknologi Ramah Lingkungan:
 - a. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri dan kegiatan lainnya: Mengurangi emisi pencemar dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam.
 - b. Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan: Menemukan solusi inovatif untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan.
5. Meningkatkan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan:
 - a. Membangun kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat: Menyatukan kekuatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Mendorong kemitraan strategis: Membangun kerjasama dengan organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam menangani pencemaran lingkungan.

SIMPULAN

Modus operandi PT. SIPP dalam melakukan pencemaran lingkungan hidup di Bengkalis menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki niat yang buruk dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola limbahnya. Perusahaan ini mengabaikan kewajibannya untuk melindungi lingkungan hidup dan membahayakan masyarakat di sekitarnya.

Kasus pencemaran lingkungan oleh PT. SIPP di Bengkalis merupakan contoh nyata dari pelanggaran hukum dan etika yang serius. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, diperlukan penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan, dan edukasi yang berkelanjutan. Masyarakat juga perlu untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap potensi pelanggaran lingkungan hidup kepada pihak yang berwenang. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Mencegah pencemaran lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan secara konsisten dan berlandaskan hukum yang kuat, kita dapat membangun masa depan yang lebih hijau dan lestari bagi generasi penerus.

Mencegah pencemaran lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan secara konsisten dan berlandaskan hukum yang kuat, serta dengan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, kita dapat membangun masa depan yang lebih hijau dan lestari bagi generasi penerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2014, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sukoharjo: UMS Press.
- Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asdak Dede, 2008, Pengantar Ilmu Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Pendastaren Tarigan, 2014, Pendastaren Tarigan: Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Medan: USU Press
- Daud Silalahi, 1999, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadin Muhjad. 2018, Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim HS, 2005, Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Sundari Rangkuti, 1991, Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soetomo Prof. Dr. Ing. Eddy D. M., 2017, Pencemaran Lingkungan dan Pengendaliannya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.